

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief, B. N. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditnya Bakti.
- Atmasasmita, R. (2012). *Teori Hukum Integraf: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Genta Publishing.
- Batubara, G. T. B., & Hulukati, T. S. (2020). *Dasar - Dasar Hukum Pidana*. Setara Press.
- Budiman, M. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Setara Press.
- Dahri, I., & Yunus, A. S. (2022). *Pengantar Restorative Justice*. Guepedia.
- Djamali, A. R. (2010). *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers.
- Fuady, M. (2023). *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Rajagrafindo Persada.
- Hanitijo Soemintoro, R. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Hanitijo Soemintoro, R. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pusaka.
- Lamintang. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (1998). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bina Aksara.
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Buku Kompas.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.

- Rasjidi, L., & Putra, I. B. W. (2003). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rosda Karya.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*. Rajawali Pers.
- Sukardi. (2020). *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Umni Maskanah. (2022). *Restorative Justice*. Kencana Utama.
- Wagiman, & Subarsyah. T. (2022). *Restorative Justice* (Subarsyah. T. Sumadikara & T. Sumarsono, Ed.). Kencana Utama.
- Waluyo, B. (2016). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Waluyo, B. (2017). *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. PT RajaGrafindo Persada.
- Zaidan, Ali. M. (2015). *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. SUMBER LAINNYA

Andreas, R., M, D. R., & Gustiniati, D. (2023). *Keadilan Restoratif Penerapan Dalam Tindak Pidana Penadahan*. 21, 6.

Juhari. (2017). Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Spektum Hukum*, 14(1), 105.

- Kusumaatmadja, M. (1997). "Pengembangan Filsafat Hukum Nasional. *Pro Jusa*, XV(1), 3–11.
- Nasruddin, M. (2020). Peran Dan Status Hukum Tindak Pidana Penadahan Atas Penerapan Keadilan. *Jurnal Ilmiah POSTULATE*, IX(1), 3.
- Nazriyah, R. (2010). Pemberhentian Jaksa Agung dan Hak Prerogatif Presiden. *Jurnal Konstitusi*, 7(5), 27.
- Rasji, Chandra, W., & Hamonangan, M. K. (2025). Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound Dan Relevansinya Bagi Reformasi Hukum Di Indonesia Law As A Tool Of Social Engineering: Roscoe Pound's Concept And Its Relevance To Legal Reform In Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 2–3.
- Rudiyanto, Zeinudin, M., & Fithry, A. (2023). Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan Dengan Prinsip Restorative Justice Dalam Tahap Penyidikan. *Jurnal Jendela Hukum*, 10, 3. <https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>
- S. Laurensius Arliman. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 11(1), 001–020.
- Saputra, M. (2022). Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI*, 12(1), 90–91.
- Syarifuddin, L. (2019). Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana. *Risalah Hukum*, 15(2), 7.
- Valencia Fardha, K. (2023). Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 3–4.